

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG MENJADI KORBAN KEJAHATAN ITE DI BIDANG PERBANKAN

Mahesa Jati Kusuma

### Abstrak

*Semakin maraknya tindak kejahatan cyber crime di bidang perbankan yaitu kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (hacking) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut Carding. Sehingga dalam penegakan hukum pidana, korporasi khususnya lembaga perbankan tidak hanya menjadi korban pembobolan rekening nasabah tetapi juga masih bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.*

*Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kejahatan ITE*

### PENDAHULUAN

Perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan teknologi ini sering dikatakan sebagai bentuk kejahatan cyber crime (kejahatan dunia maya). Bentuk klasik dari kejahatan ini adalah seperti: *Joycomputing* (memakai komputer tanpa ijin), *hacking* (memasuki sistem jaringan komputer secara tidak sah), *The Trojan horse* (memanipulasi program komputer), *Data Leakage* (pembocoran data), *Data Diddling* (manipulasi data komputer) dan Perusakan Data Komputer. Kejahatan mayantara tersebut dapat disebut sebagai "cost" atau harga mahal dari suatu perubahan masyarakat global yang tingkat perkembangannya melebihi eksistensi hukum. Kejahatan cyber crime yang populer disebut juga kejahatan cyber space merupakan cerminan dari kondisi masyarakat yang selalu berkejaran antara

keinginan dengan tarikan pengaruh global yang tidak sedikit memproduk dan menawarkan perubahan yang bersifat kerugian. Misalnya menjadikan teknologi sebagai alat memenuhi perkembangan dan dasar pengembangan sistem transaksi pada perbankan, tetapi masih seringkali kita gagal menolak dampak destruktifnya. Berdasarkan perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi pula yang semakin memacu kejahatan cyber crime untuk berevolusi menjadi berbagai macam jenis kejahatan baru dan modus operandi yang berkaitan dengan tindak kejahatan cyber crime.

Bentuk kejahatannya berkembang, mulai yang dikenal umum seperti, "*Hacking*", "*Cracking*"<sup>1</sup>, "*Carding*" hingga yang lebih spesifik seperti, "*Probe*" (usaha untuk memperoleh

<sup>1</sup> Hacking atau Cracking adalah perbuatan membobol sistem computer.

akses ke dalam suatu sistem); "Scan" (Probe dalam jumlah besar); "Account Compromize" (Penggunaan Account secara illegal); "Root Copromize" (*account compromise* dengan privilege bagi si penyusup); "Danial Of Service" atau *Dos* (membuat jaringan tidak berfungsi karena kebanjiran *traffick*) penyalahgunaan Domain name,dll<sup>2</sup>.

Diperkirakan kini jenis dan bentuk kejahatan yang berbasis teknologi telah berkembang semakin pesat lagi dengan berbagai variasi modus operandi. Kejahatan berbasis teknologi tersebut memiliki karakteristik khas yang membedakan dengan kejahatan konvensional, antara lain:

1. Kejahatan tersebut terkait dengan teknologi yang bekerja secara elektronik dan sistem digital atau computerized, beserta sarana penunjangnya ( terutama: data, program dan sistem).
2. Teknologi dalam kejahatan ini dapat berposisi sebagai alat/ sarana maupun objek/ sasaran kejahatan, bahkan dimungkinkan pula sebagai subjek kejahatan.
3. Perbuatan tersebut dilakukan dengan memperdaya atau memanipulasi teknologi sehingga teknologi tersebut tidak berfungsi sebagaimana yang seharusnya (sesuai dengan kehendak pelaku kejahatan).
4. Perbuatan tersebut dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis.

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, hal.56.

5. Sifat kejahatan mengikuti sifat teknologi yang bersifat intangible, virtual dan borderless.
6. Kerugian yang ditimbulkan tidak selalu bersifat material (ekonomis) namun juga bersifat immaterial (waktu, jasa pelayanan, privasi, keamanan dll).
7. Pelaku kejahatan berbasis teknologi dilakukan oleh orang-orang yang profesional (terdidik/ terpelajar) dalam arti memiliki pengetahuan dan keterampilan yang lebih di bidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi.
8. Pelaku kejahatan sulit dilacak karena dalam teknologi informasi, identitas seseorang dapat disamaraskan secara sempurna.
9. Sebagaimana pelaku dunia IT (Information Technology) lainnya pelaku kejahatan yang berbasis IT juga memiliki jiwa yang menyukai tantangan. Semakin canggih sistem dalam teknologi, semakin terdorong untuk mencari kelemahannya. Hanya bedanya pelaku kejahatan berbasis teknologi setelah menemukan sisi lemah dari sistem teknologi lalu menyalahgunakan untuk motif-motif penyimpangan.
10. Korban kejahatan berbasis teknologi pada umumnya tidak melaporkan kejahatan yang dialaminya, dengan alasan: tidak mengetahui kalau dirinya menjadi korban, ketidak kepercayaan terhadap aparatur penegak hukum<sup>3</sup> atau takut terkena dampak yang lebih parah lagi.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum

<sup>3</sup>Penegak hukum adalah aparat negara yang diberi hak dan kewajiban untuk menangani dan menyelesaikan pelanggaran atas ketentuan hukum yang berlaku.

harus dilaksanakan<sup>4</sup>. Jadi perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan oleh hukum maupun undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tenram dan damai.

Permasalahan secara yuridis untuk menjerat pelaku kejahatan ini biasanya dikaitkan dengan berbagai persoalan yang berhubungan dengan beberapa karakteristik kejahatan cyber crime yaitu, *pertama*, siapa yang berwenang mengatur atau membuat regulasi yang berkaitan dengan kejahatan di internet mengingat kejahatan ini melintasi batas teritorial atau borderless territory, atau bahkan bisa dikatakan di luar teritorial negara (*out of the state territory*), yang pada akhirnya berkaitan dengan yurisdiksi mana yang berhak melakukan proses peradilan. Tetapi dalam kajian ini, lebih memfokuskan pada tindak kejahatan cyber crime di wilayah teritorial nasional.

*Kedua*, berkaitan dengan asas legalitas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, apakah kejahatan dalam dunia maya dapat di jerat dengan hukum pidana melalui cara penafsiran, mengingat kejahatan tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali baru. Sementara

umumnya hukum pidana hanya menerima penafsiran otentik saja. Disamping berbagai persoalan lain yang berkaitan seperti alat bukti elektronik dan sebagainya sebagai kelajutan.

Persoalan tersebut diatas sesungguhnya berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Marc Ancel mendefinisikan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif (dalam hal ini hukum pidana) di rumuskan secara lebih baik.

Sementara itu upaya perumusan hukum pidana secara lebih baik, mencakup di dalamnya kebijakan merubah atau membuat aturan khusus (hukum pidana) yang berkaitan dengan kejahatan cyber crime. Artinya walaupun secara essensial dapat di analogikan dengan kejahatan atau tindak pidana yang dapat diatur dalam KUHP, namun menurut pendapat para ahli, hukum pidana tidak menerima analogi. Disamping itu, juga karena karakteristik kejahatan tersebut yang berbeda maka dimungkinkan dijadikan tindak pidana tersendiri dengan aturan tersendiri pula dalam rangka mewujudkan rumusan hukum pidana yang lebih baik.

Kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang dalam Bab VII sebagai perbuatan ada dua Undang- undang utama yang mengatur tentang informasi dan

<sup>4</sup> Sudino Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab- bab Tentang Penemuan Hukum", Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, 1993,hal 1.

transaksi elektronik di Indonesia. Undang-undang yang pertama adalah Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang yang ke dua adalah undang-undang yang telah dikeluaran sebelum dikeluarkannya Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

*Actus reus* dari tindak pidana tersebut diatas adalah "**mengakses**". *Mens rea* dari tindak pidana tersebut diatas adalah "**dengan sengaja**". Objek dari *actus reus* tindak pidana tersebut adalah "**komputer dan/ atau Sistem Elektronik**". Artinya, seorang hanya dapat dipidana berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU ITE apabila yang diakses oleh pelaku adalah Komputer dan/ atau Sistem Elektronik. Yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah pemilik Komputer dan/ atau Sistem Elektronik. Pasal tersebut menegaskan bahwa **cara apa pun** yang ditempuh oleh pelaku dalam mengakses Komputer dan/ atau Sistem Komputer tersebut bukanlah merupakan faktor penentu bagi dapat atau tidak dapatnya pelaku dipertanggung jawabkan secara pidana.

Peran teknologi dalam dunia perbankan<sup>5</sup> sangatlah mutlak, dimana kemajuan suatu sistem perbankan sudah barang tentu ditopang oleh peran teknologi informasi<sup>6</sup>. Semakin berkembang dan kompleks fasilitas yang diterapkan perbankan untuk memudahkan pelayanan, itu berarti semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dimiliki oleh suatu bank<sup>7</sup>. Tidak dapat dipungkiri, dalam setiap bidang termasuk perbankan penerapan teknologi bertujuan selain untuk memudahkan operasional intern perusahaan, juga bertujuan untuk semakin memudahkan pelayanan terhadap kostomer atau nasabah bank. Apabila untuk saat ini, khususnya dalam dunia perbankan hampir semua produk yang ditawarkan kepada nasabah (costomer) serupa, sehingga persaingan yang terjadi dalam dunia perbankan adalah bagaimana memberikan produk yang serba mudah dan serba cepat. Namun tampaknya dibalik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang berkaitan

<sup>5</sup> Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, menyangkut tentang kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998.

<sup>6</sup> Ronny Prasetya, "**Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan**", Jakarta, PT. Prestasi Pustaka, 2010, hal. 27.

<sup>7</sup> Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalukannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

dengan kejahatan informasi dan transaksi elektronik di bidang perbankan yang kemudian merugikan bank, masyarakat dan/ nasabah jika tidak diantisipasi dengan baik.

Seiring dengan semakin maraknya tindak kejahatan *cyber crime* di bidang perbankan yaitu kasus pembobolan terhadap sistem keamanan dan pembobolan rekening (hacking) atau sistem elektronik nasabah dalam sistem perbankan nasional dengan menggunakan sarana, prasarana dan identitas orang lain guna memalsukan kartu kredit dalam kejahatan yang disebut *Carding*<sup>8</sup>. Sehingga dalam penegakan hukum pidana, korporasi khususnya lembaga perbankan tidak hanya menjadi korban pembobolan rekening nasabah tetapi juga masih bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh nasabah.

Modus operandi carding yaitu terdapat berbagai program carding dan bagaimana mendapatkan kartu- kartu kredit, bagaimana membuat nomor- nomor kartu kredit yang palsu, bagaimana menggandakan kartu- kartu kredit yang

<sup>8</sup> *Carding* atau *Credit Card Froud*, suatu **kejahatan kartu kredit**, merupakan salah satu bentuk dari pencurian (*thelf*) dan kecurangan (*froud*) di dunia internet yang dilakukan oleh pelakunya dengan menggunakan kartu kredit (*credit card*) curian atau kartu kredit palsu yang dibuat sendiri. Tujuannya tentu saja adalah untuk membeli barang secara tidak sah atas beban rekening dari pemilik kartu kredit yang sebenarnya (yang asli) atau untuk menarik dana secara tidak sah dari suatu rekening bank milik orang lain.

sah, dan bagaimana menggunakan kartu kredit yang palsu itu. Memperoleh data yang terkait dengan suatu rekening itu dapat dilakukan dengan berbagai cara. Hal itu biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pemegang kartu kredit (*credit card holder*), merchant, atau bank penerbit kartu kredit setidak- tidaknya sampai akhirnya rekening tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan. Cara- cara tersebut antara lain :

- a) Dengan cara mencuri kartu kredit. Cara yang digunakan dimulai dengan mencuri kartu kredit atau mendapatkan data yang terkait dengan suatu rekening, termasuk nomor rekening kartu kredit atau informasi lain yang diperlukan oleh penerima kartu kredit (merchant) dalam suatu transaksi.
- b) Dengan cara menanamkan *Spyware parasites*<sup>9</sup>.

*Spyware parasites* ini dapat melakukan pencurian identitas (*identity theft*) dan dapat menelusuri nomer- nomer kartu kredit ketika seseorang

<sup>9</sup> *Spyware parasites*, adalah suatu bentuk alat yang dapat melakukan pencurian identitas (*identity theft*) dan dapat menelusuri nomor kartu kredit ketika seorang pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja secara on line. Apabila informasi yang berasal dari kartu kredit tersebut kemudian dapat di tangkap oleh mereka yang akan menggunakan informasi curian itu untuk tujuan-tujuan *illegal*, maka pemegang kartu kredit dapat kehilangan uangnya.

pemegang kartu kredit menggunakan kartu kreditnya untuk berbelanja secara *on line*. Apabila informasi yang berasal dari kartu kredit tersebut kemudiandapat ditangkap oleh mereka yang akan menggunakan informasi curian itu untuk tujuan-tujuan ilegal, maka pemegang kartu kredit dapat kehilangan uangnya.

Terkadang tindakan- tindakan pengamanan bahkan tidak dapat membantu unuk melakukan pengamanan terhadap pencurian data kartu kredit itu karena nomor kartu kredit anda dapat dengan mudah di dapatkan dengan menggunakan program *spyware parasites* tersebut. Bayangkan apabila seseorang kehilangan kartu kreditnya dan carder (pelaku kejahatan kartu kredit) tersebut adalah nasabah dari bank yang sama dengan pemegang kartu kredit tersebut. *Carder* yang telah memperoleh nomor kartu kredit dapat menciptakan nomor kartu kredit yang lain dengan bantuan program- program tertentu. Nomor-nomor kartu kredit biasanya memiliki tanggal kadaluarsa (*expire date*) yang sama.

- c) Seorang petugas toko (*merchant*) menyalin tanda terima penjualan (*sale receip*) dari barang yang dibeli oleh pelanggan dengan tujuan untuk dapat digunakan melakukan kejahatan di kemudian hari.
- d) Dengan melakukan *skimming*. Mendapatkan data pribadi anda dapat dilakukan dengan apa yang disebut ”*skimming*”. *Skimming* merupakan suatu *hi- tech method*, yaitu si pencuri memperoleh infromasi mengenai pribadi anda atau mengenai rekening anda dari kartu kredit, surat ijin mengemudi (SIM), kartu tanda penduduk (KTP), atau paspor anda. Pelaku *Skimming* menggunakan alat elektronik (*electronic drive*) untuk memperoleh informasi tersebut. Alat ini disebut *skimmer* yang harganya murah, yaitu dibawah US\$ 50 atau sekitar Rp. 450.000. ketika kartu kredit atau kartu ATM anda digesek (*swipe through*) melalui *skimmer* tadi, maka informasi yang terdapat di dalam *magnetic strip* pada kartu anda akan dibaca oleh *skimmer* dan disimpan di dalam alat itu atau di dalam komputer yang tersambung dengan alat itu.

**Skimmer yang terjadi melalui mesin ATM.** Hal itu dilakukan oleh pelakunya dengan memasukkan suatu *card trapping drive* ke dalam ATM *card slot*. Ketika kartu ATM anda dimasukkan ke dalam *ATM card slot* tersebut, maka *card trapping drive* yang ada dalam *ATM card slot* membaca data dalam kartu ATM dan menyimpannya untuk di kemudian hari digunakan melalui kejahatan *skimming*.

Sehingga dengan munculnya modus operandi dari kejahatan carding ini, menjadi pemicu munculnya dampak yang ditimbulkan. Dampak atas kejahatan carding tersebut antara lain yaitu terjadinya viktimsasi secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, Kerugian secara material dan non material kepada sistem perbankan secara khusus dan sistem perekonomian secara umum, hukum di negara kita harus segera diremajakan. Maka semakin berkembangnya dunia komunikasi melalui jasa internet dan semakin bergantungnya transaksi bisnis menggunakan jasa perbankan lewat Internet, maka pengaturan cyber crime di Indonesia sudah sangat mendesak dibutuhkan.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dengan membuat peraturan hukum pidana yang baik melalui pembaharuan

hukum pidana materiel/ substantif, merupakan upaya yang dapat memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyber crime di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana materiel/ substantif khususnya KUHP dalam rangka pembangunan/pembaharuan (sistem) hukum nasional merupakan kebutuhan penting dalam upaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Dalam Konsep KUHP saat ini yang mempertegas pelaku kejahatan bukan hanya orang (*naturalijk person*), tetapi juga badan hukum (*recht person*) merupakan perkembangan yang sangat luar biasa, karena melalui pembaharuan KUHP terbuka kesempatan untuk memperluas jenis kejahatan yang juga dapat dilakukan oleh korporasi, yakni dengan memastikan atas perbuatan pidana siapa sajakah suatu korporasi harus bertanggung jawab secara pidana, serta menentukan jenis-jenis pidana yang paling tepat bagi korporasi agar dapat memberikan rasa adil bagi korban serta menimbulkan *deterrent effect*. Seiring perkembangannya, ternyata badan usaha atau korporasi tidak hanya bisa menjadi pelaku kejahatan cyber crime

tetapi juga menjadi sasaran pelaku kejahatan cyber crime lain<sup>10</sup>.

### Problem Kebijakan Kriminalisasi Kejahatan Cyber Crime

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi telah merubah pola kehidupan, *virtual life* dan *reality life*. Perubahan paradigma ini sebagai akibat dari kehadiran *cyber space*, yang merupakan imbas dari jaringan computer global.

Problematika kebijakan kriminalisasi kejahatan cyber crime di Indonesia dapat yang berkaitan dengan putusan pengadilan dalam penyelesaian kasus cyber crime antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tahun 1989 yang telah menerapkan tentang pencurian (Pasal 362 KUHP) dalam kasus “*Data Didding*” di PT Bank Bali Cabang Jakarta Barat<sup>11</sup>.
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada tahun 2002 yang telah menerapkan Pasal tentang penipuan (Pasal 378 KUHP) dalam Kasus “*Carding*”.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2003 yang telah menerapkan pasal tentang pencurian (Pasal 362 KUHP) dalam Kasus “*Carding*”.
- d. Putusan pengadilan Negeri Sleman mempergunakan Pasal

372 KUHP (Penggelapan) dalam kasus “*Carding*”.

- e. Putusan Pengadilan Negeri Bandung mempergunakan UU No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Berdasarkan analisis terhadap kebijakan kriminalisasi kejahatan *cyber crime* melalui putusan - putusan para hakim yang menangani perkara tersebut, pada prinsipnya sudah melakukan terobosan penjatuhan putusan yang bersifat progresif. Yaitu pada penanganan kasus data didding (manipulasi data computer) dengan menerapkan pasal pencurian (Pasal 362 KUHP) dan dalam kasus carding dengan menerapkan pasal pencurian (Pasal 362 KUHP) juga. Adapun dalam perkara carding dengan menerapkan pasal penggelapan (Pasal 372) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Putusan para hakim tersebut dengan menerapkan dasar *Legal- positifistik*.

Tetapi berdasarkan hasil dari putusan- putusan tersebut, merupakan cerminan atas beberapa kelemahan-kelemahan dalam penerapan atas sumber hukum (UU, KUHP, KUHAP) yang digunakan para hakim. Para hakim masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan mengenai konsep perbuatan yang dilarang terutama dalam ketentuan UU ITE. Yaitu dalam Pasal 27 ayat (4).

<sup>10</sup> Sjahdeini, Sutan Remy, Kejahatan dan Tndak Pidana Komputer (Jakarta: Puataka utama Grafiti,2009),hlm. 82.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*, hal. 82.

*”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman”.*

Terutama berkaitan mengenai unsur- unsur perbuatan, ”mendistribusikan”, ”mentransmisikan”, ”membuat dapat diakses”. Sedangkan yang berkaitan dengan unsur perbuatan yang memiliki muatan ”pemerasan” dan ”pengancaman” masih sangat kurang spesifik dalam aturan penjelasannya.

Berkaitan dengan unsur yang memiliki muatan ”pengancaman” penafsirannya masih sangatlah luas. Sebagai contohnya yaitu apabila seseorang mengakses suatu jaringan atau sistem komputer milik perusahaan atau perbankan tertentu, sudah dapat dikatakan sebagai perbuatan pengancaman.

Perbuatan pengancaman sendiri dapat berupa merusak data komputer, pembocoran data (*Data Leakage*) membobol (*Hacking*), memanipulasi data komputer (*Data Didding*) dan *Carding* (pencurian melalui kartu kredit) pada suatu perusahaan perbankan.

Sehubungan dengan hal- hal yang memiliki muatan pengancaman di atas belum terdapat aturan penjelasannya dalam UU ITE, maka para hakim melakukan penafsiran yang bersifat legal positifistik dengan menggunakan

ketentuan perbuatan yang dilarang dalam KUHP yaitu : pencurian, penggelapan, dan penipuan. Apabila hakim menerapkan ketentuan tersebut, maka hanya akan ditujukan kepada para pelaku kejahatan ITE saja dan hak- hak korban terutama hak- hak para nasabah bank belum terpenuhi. Sehingga dalam permasalahan ini UU ITE masih belum memberikan perlindungan atas hak- hak nasabah bank sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan. Maka perlu dilakukan upaya hukum perdata, sebagai upaya atas pemenuhan hak- hak nasabah bank sebagai korban kejahatan ITE di bidang perbankan.

Sebetulnya UU ITE sudah mengatur mengenai sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan, yaitu tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) UU ITE, namun ketentuan tersebut masih jarang digunakan karena masih bersifat umum. Sedangkan apabila kita fokus kepada upaya hukum perdata yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah bank yang menjadi korban kejahan ITE di bidang perbankan, maka hak- hak nasabah bank yang menjadi korban belum juga terealisasi. Karena berdasarkan unsur perbuatannya, pelaku kejahatan ITE membobol suatu sistem milik perusahaan perbankan dan melakukan upaya mengakses, mendistribusikan, memanipulasi, menyalin data dan

membobol data atau rekening nasabah bank. Sehingga berdasarkan realita yang ada, lembaga perbankan tidak menjamin atas ganti kerugian material atas pencurian rekening nasabah bank yang dilakukan oleh pelaku kejahatan ITE apabila tidak diatur secara terperinci dalam draf kesepakatan perjanjian penjaminan keamanan rekening antara pihak bank dengan nasabah bank (berkaitan dengan *E-Commerce*).

Karena dalam ketentuan UU Saksi dan Korban diuraikan berkaitan dengan pemenuhan hak- hak korban atas kerugian yang di timbulkan oleh pelaku kejahatan. Sehingga diperlukan ketentuan khusus dalam UU Perbankan yang mengatur hak- hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan. Selain nasabah bank yang menjadi korban kejahatan yang di lakukan oleh pelaku kejahatan ITE. Perusahaan perbankan juga menjadi korban atas kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan ITE di bidang perbankan.

Bank yang menjadi korban atas pelaku kejahatan ITE juga berhak mendapatkan hak- hak atas kerugian yang dialami. Baik berkenaan dengan sistem/ jaringan komputer bank yang dirusak atau dibobol oleh pelaku kejahatan, juga ganti kerugian atas rekening nasabah yang telah di curi atau dibobol para pelaku kejahatan ITE. Selain itu perusahaan perbankan juga

berkewajiban memenuhi hak- hak nasabah bank yang menjadi korban kejahatan pelaku pembobol rekening bank tersebut (apabila ada perjanjian yang mengatur).

Adapun beberapa kelemahan peraturan perundang- undangan dalam perlindungan terhadap korban kejahatan, antara lain adalah berkaitan dengan:

- a. Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Berkaitan dengan masalah pengamanan system transaksi elektronik dan tanda tangan digital. Menurut Pasal 11 ayat (1) UU ITE<sup>12</sup>, tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan memiliki akibat hukum yang sah. Apabila dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU ITE tersebut diatas tidak dapat dipenuhi oleh pihak yang akan menggunakan tanda tangan tersebut sebagai alat bukti, maka tanda tangan elektronik tersebut tidak mempunyai daya pembuktian yang sah secara hukum.

Kemudian mengenai pengamanan tanda tangan elektronik, harus dijaga jangan

---

<sup>12</sup> Lihat Pasal 11 ayat (1) UU ITE.

sampai dapat disalahgunakan oleh orang lain selain oleh penanda tangan. Berkaitan dengan itu, penanda tangan perlu menjaganya dengan menerapkan system pengamanan tertentu, yaitu berkaitan dengan Pasal 12 ayat (2) UU ITE<sup>13</sup>.

Pentingnya sertifikat elektronik, agar tanda tangan elektronik bukan saja aman namun juga diakui oleh pihak-pihak yang akan menggunakan kekuatan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dokumen elektronik yang mengandung tanda tangan elektronik harus dibubuhkan oleh penanda tanganan, hanyalah mungkin apabila tanda tangan tersebut dibuat dan kemudian memperoleh sertifikat dari penyelenggara sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 UU ITE<sup>14</sup>.

b. Hukum Acara Undang- undang ITEHukum acara yang dipakai untuk meakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan dan penjatuha putusan oleh hakim

dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP. Sekalipun hal itu tidak ditentukan secara tegas demikian oleh UU ITE, tetapi mengingat di dalam UU ITE tidak ditentukan lain maka harus ditafsirkan bahwa KUHAP berlaku bagi tindak-tindak pidana yang berlaku dalam UU ITE kecuali apaila secara tegas di tentukan lain oleh UU ITE..

c. Undang- undang Telekomunikasi

Undang- undang No.36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi ini belum secara spesifik mengatur hal- hal yang berkaitan dengan telekomunikasi melalui internet, maka perlu adanya UU ITE.

Setiap kejahatan atau pelanggaran hukum sangat besar terjadi pelanggaran hak atau berakibat pada munculnya korban (victim) kejahatan yaitu terutama kejahatan dalam Undang- undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE).

Permasalahan viktimisasi akibat modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penyelasaianya sebagai suatu permasalahan manusia, kurang diperhatikan secara integratif dan memuaskan. Untuk mencegah viktimisasi

<sup>13</sup> Lihat Pasal 12 ayat (2) UU ITE.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 13 dan Pasal 14 UU ITE.

secara struktural dan yang non-struktural dalam korban modernisasi, perkembangan sains dan teknologi, permasalahan ini harus dipahami dan dihayati secara tepat. Alasannya, agar kita dapat bersikap dan bertindak demi pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam menyelesaikan permasalahan manusia ini<sup>15</sup>.

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) melalui pembaharuan hukum pidana materiel/ substantif merupakan salah satu jalan yang dapat dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan cyber crime di bidang informasi dan transaksi elektronik. Karena pada dasarnya kebijakan hukum pidana merupakan upaya untuk merumuskan suatu undang-undang yang lebih baik dalam rangka penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan “*penal policy*” tersebut untuk dapat fungsionalisasi/operasionalisasinya harus melalui beberapa tahap, yakni tahap

formulasi (kebijakan legislatif/legislasi), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ judicial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif)

Dengan demikian keterjalinan atau kesatuan mata rantai antara kebijakan formulasi, kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi merupakan syarat wajib untuk fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana. Secara sistematik kebijakan formulasi yang menjadi bagian tugas aparat pembuat hukum dapat dijadikan tolak ukur awal untuk menentukan operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana, apakah bisa berjalan baik pada tahap-tahap berikutnya yaitu pada tahap kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi, sehingga kebijakan formulasi inilah yang perlu mendapat perhatian pertama dan serius dan perlu terus dilakukan perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam perkembangan hukum pidana. Dapat dikatakan bahwa adanya kelemahan dalam kebijakan formulasi hukum pidana akan sangat berpengaruh strategis terhadap operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana dalam rangka kebijakan kriminal dan upaya perlindungan korban.

Kebijakan formulasi hukum pidana pada hakikatnya untuk membuat peraturan perundang-undangan dengan

<sup>15</sup> Arif Gosita (2004), *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta : Bhuana),hlm. 166.

sebaik-baiknya adalah menjawab segala permasalahan terkait dengan persoalan pokok dalam hukum pidana yaitu meliputi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan. Kebijakan melalui tahapan kebijakan formulasi sebagai satu kesatuan dengan kebijakan aplikasi dan kebijakan eksekusi adalah bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana. Dengan demikian kebijakan formulasi hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal dalam rangka penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu pula, Sudarto berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut<sup>16</sup>: *Pertama*, penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata materiil spiritual berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan melakukan pengukuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat. *Kedua*, Perbuatan yang

diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat. *Ketiga*, Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (Cost and benefit principle). *Keempat*, Penggunaan hukum pidana harus pula memerhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (overlasting).

Di samping itu jika di lihat lebih jauh, kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Karena pada hakikatnya kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan sebagai salah satu tahapan dalam kebijakan hukum pidana yang berupaya memberikan perlindungan masyarakat (*social defence*), baik secara langsung dan tidak langsung. Melalui konsep perlindungan masyarakat tersebut diharapkan dalam kebijakan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam hukum pidana diharapkan adanya nilai keseimbangan, salah satunya nilai keseimbangan dalam memberikan perlindungan antara korban dan pelaku tindak pidana yang selama ini dalam hukum pidana masih sangat lemah dalam formulasinya. Melalui konsep

<sup>16</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977, hal. 44-48.

perlindungan masyarakat inilah tidak lain merupakan bagian dari usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah yang menjadi korban kejahatan ITE di bidang perbankan dalam Undang- undang terkait? Bagaimanakah tanggung jawab bank terhadap nasabah yang menjadi korban tindak pidana ITE dalam bidang perbankan? Bagaimanakah pemenuhan hak- hak korban dalam proses penegakan hukum kejahatan ITE dalam bidang perbankan?

## METODE PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian di bidang hukum yang menggunakan secara terperinci data sekunder yang menjadi pokok permasalahan. Merupakan suatu penelitian yang menggunakan sumber- sumber data sekunder saja yang berupa peraturan perundang- undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Itupula sebabnya digunakan analisis secara kualitatif (normatif-kualitatif) karena datanya bersifat kualitatif<sup>17</sup>.

Penelitian tentang Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/ menganalisis bahan hukum sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

## PEMBAHASAN

Demi terciptanya *welfare state*, maka negara membuat aturan- aturan hukum yang diharapkan dapat menjamin eksistensi warga negaranya. Salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan bagi warga negaranya, baik dari segi hukum, sosial, ekonomi, maupun budaya. Berkaitan dengan permasalahan yang di bahas pada penulisan ini berkaitan mengenai Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Bank yang Menjadi Korban Kejahatan ITE di Bidang Perbankan, maka negara membentuk Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronika yang diharapkan menjadi salah satu upaya untuk menciptakan kepastian dan perlindungan

<sup>17</sup> Topo Santoso, Hand out," Penulisan Proposal Hukum Normatif, yang disampaikan pada

pelatihan hukum fakultas hukum UI, 25 April 2005.

hukum terhadap korban kejahatan cyber crime.

Permasalahan kejahatan selama ini terus menerus menjadi pembahasan dan hal ini tidak terlepas dari korban kejahatan yang dapat ditimbulkannya. Jadi permasalahan kejahatan tidak hanya pembahasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi terkait juga dengan pembahasan terhadap korban kejahatan itu sendiri.

### **Pengertian Korban Kejahatan**

Yang dimaksud dengan korban kejahatan adalah: mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. "Mereka" disini dapat berarti: individu, atau kelompok baik suasta maupun pemerintah. Berdasarkan Undang- undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana<sup>18</sup>.

Yang diartikan dengan tindak pidana adalah: tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh Undang- undang Hukum Pidana sebagai kejahatan atau tindak

pidana. Jadi dalam arti luas berhubungan pembahasan masalah dari sudut pandang hukum pidana dan kriminologi. Juga berhubungan dengan kenisbian pandangan tentang kejahatan, delinkuensi, deviasi, kualitas kejahatan yang berubah-ubah: proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindakan pidana menguat, tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa, serta pandangan hidup orang (berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan di tempat tertentu).

Berhubung masalah korban adalah masalah manusia, maka sudahlah wajar apabila kita berpegangan pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Berdasarkan pandangan atau pengertian yang tepat mengenai manusia, maka dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya si pembuat korban tindak pidana dan si korban dan menentukan tanggung jawabnya masing-masing. Penderitaan si korban adalah hasil interaksi antara si pembuat korban dan si korban, saksi, badan- badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lain.

Baik dipakai sebagai dasar pembahasan dan penilaian disini pandangan tentang manusia dalam arti manusia sebagai sesame kita yang

<sup>18</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang- undang No.13 tahun 2006.

bermatabat sama dengan kita dan yang berada bersama dengan kita. Pandangan ini adalah sesuai dengan falsafah negara Pancasila. Berkaitan dengan adanya kesadaran bahwa si korban dan si pembuat korban itu adalah manusia yang sama martabatnya dengan kita dan ada bersama dengan kita dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa dan dunia, maka kita akan lebih waspada dalam bersikap dan bertindak terhadap para pembuat korban dan korban demi keadilan, kepentingan dan hak asasi mereka. Sehubungan dengan masalah tersebut dapat dicegah terjadinya atau lahir lebih banyak lagi korban yang tidak di inginkan, antara lain oleh si korban atau orang lain yang ingin menyatakan perhatiannya terhadap si korban baik karena simpati atau karena harus melaksanakan tugas dalam jabatan tertentu. Merupakan perhatian terhadap korban secara ilmiah.

*Victimologi* (istilah dalam bahasa inggris) berasal dari bahasa latin *Victima* yang berarti korban, *logos* yang berarti ilmu pengetahuan ilmiah, studi. Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila kita mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan si korban dalam timbulnya suatu kejahatan. korban

mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan.

Pada kenyataannya dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul suatu kejahatan kalau tidak ada korban kejahatan, yang merupakan peserta utama dari si penjahat dalam hal terjadinya suatu kejahatan dalam hal pemenuhan kepentingan si penjahat yang berkibat pada penderitaan si korban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si korban mempunyai tanggung jawab fungsional dalam terjadinya kejahatan. Timbulah sekarang perhatian pada sebab musabab orang sampai menjadi korban dari para sarjana. Pengetahuan mengenai si korban merupakan salah satu dari persyaratan utama dalam usaha mengerti lebih banyak mengenai hubungan antara penjahat dan kejahatannya.

Mengasingkan victimologi sebagai subyek yang terpisah sendiri akan merusak kemajuan yang telah dicapai kriminologi hingga kini dan akan menurunkan mutunya. Menurut Quinney semua kejahatan pasti menimbulkan korban, suatu perbuatan tertentu dikatakan jahat, karena seseorang dianggap telah menjadi korban.<sup>19</sup> Kejahatan yang terjadi tentu saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomis materil maupun yang bersifat immateril terhadap

<sup>19</sup> Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal.130.

korbannya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kejahatan merupakan tingkah laku yang anti sosial (a-sosial).

Berbicara tentang kejahatan dalam pembahasannya terkait dengan pelaku dan korbannya, menjadi objek kajian khusus *kriminologi*. *Victimologi* sebagai bagian dari *kriminologi* merupakan ilmu dengan pembahasan dari sudut korban terhadap suatu peristiwa kejahatan.

Kedua disiplin ilmu tersebut sangat memberikan kontribusi besar dalam usaha pembangunan hukum khususnya hukum pidana. Melalui objek kajian kedua disiplin ilmu ini diharapkan kontribusi kajiannya memberikan bentuk pada kebijakan pembangunan hukum pidana yang berorientasi pada nilai keseimbangan sebagai ide dasarnya, yakni salah satunya keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.

### Macam dan Bentuk Korban

Jika di lihat pada hukum pidana yang dipergunakan selama ini baik itu hukum pidana material (KUHP) dan hukum pidana formil (KUHAP) sebagai peraturan induk hukum pidana di Indonesia, maka secara substansi yang menjadi sorotan utama selama ini adalah menyangkut perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (*offenders*). Sedangkan terkait dengan hukum pidana

khkusus walaupun secara substansi ada perkembangan untuk menyoroti perlindungan/ kepentingan korban tindak pidana, akan tetapi pada fenomenanya kerap kali masih timbul kekecewaan dari pihak korban tindak pidana khususnya menyangkut korban kejahatan cyber crime, oleh karenanya dalam hal ini perlu dilakukan pemberahan konsep perlindungannya. Pemberahan konsep perlindungan terhadap korban kejahatan ini pada dasarnya adalah untuk bisa menentukan kebijakan yang tepat agar tercapai nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yaitu tidak hanya bagi pelaku tindak pidana (*offenders*) akan tetapi juga bagi korban tindak pidana dalam pengaturan dan perkembangannya.

Secara global dan representatif, pengertian korban kejahatan terdapat pada angka 1 “*Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of power*” tanggal 6 september 1985 yang menegaskan, bahwa :<sup>20</sup>

*“Victim means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substansial impairment of their fundamental right, through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within member states,*

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 120.

*including those laws proscribing criminal abuse power”.*

Dari batasan diatas, dapat diuraikan bahwa korban kejahatan :<sup>21</sup>

a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata akan tetapi korban kolektif lebih sulit diidentifikasi. Walau demikian, dalam Pasal 37 UU 23/1997 diberikan jalan keluar terhadap korban kolektif berupa hak menuntut ganti kerugian atau pemulihan lingkungan hidup melalui *class action*.

b. Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu masyarakat :

Menurut Sellin dan Wolfgang sebagaimana di kemukakan dalam tulisan Lilik Mulyadi mengenai jenis korban dapat berupa :

- 1) *primary victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan atau bukan kelompok.
- 2) *secondary victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.

3) *tertiary victimization* yang menjadi korban adalah masyarakat luas.

4) *mutual victimization* yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya : pelacuran, perzinahan, narkotika.

5) *no victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

c. Ditinjau dari kerugiannya maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang dan immaterial yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

## **Hak dan Kewajiban Korban**

Bila kita berbicara mengenai kedudukan si korban dalam suatu tindak pidana maka kita akan menyinggung peranan serta hak dan kewajiban si korban dalam terjadinya kejahatan sebagai tindak pidana. Peranan si korban akan mempengaruhi penilaian dan penentuan hak dan kewajiban si korban dalam suatu tindak pidana dan penyelesaiannya. Korban mempunyai peranan dan tanggung jawab fungsional dalam pembuatan dirinya sebagai korban. Sebagai pertimbangan penentuan hak dan kewajiban si korban

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal.120-121.

adalah taraf keterlibatan dan tanggung jawab fungsional si korban dalam tindak pidana itu. Demi keadilan dan kepastian hukum, hak dan kewajiban suatu peraturan/ undang- undang yang mudah perumusannya, dapat dimengerti oleh orang banyak, tetapi dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis ilmiah.

Korban berhak mendapatkan kompensasi atas penderitaannya, sesuai dengan kemampuan member kompensasi si pembuat korban dan taraf keterlibatan/ partisipasi/ peranan si korban dalam terjadinya kejahanan, delinkuensi, dan penyimpangan tersebut; berhak menolak kompensasi untuk kepentingan pembuat korban (tidak mau diberi kompensasi karena tidak memerlukannya); berhak mendapatkan kompensasi. Untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena tindakan tersebut; berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi; berhak mendapatkan kembali hak miliknya; berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya; berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor dan menjadi saksi; berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum; berhak mempergunakan upaya hukum (*rechtsmiddelent*).

Perlindungan hukum pada korban kejahanan secara memadai tidak saja

merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahanan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Konvensi Internasional yaitu "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" oleh Perserikatan Bangsa-bangsa, sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:<sup>22</sup>

*"Offenders or third parties responsible for their behaviour should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of rights."*

Perlindungan hukum pada korban kejahanan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang yang sudah seharusnya perlu mendapatkan perhatian serius dan penting adanya perluasan bentuk perlindungannya,

<sup>22</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahanan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2006, hal. 23-24.

mengingat dewasa ini bentuk kejahatan dan korbannya begitu kompleks seiring dengan majunya peradaban. Bentuk kejahatan baru yang seringkali disebut dengan istilah *white-collar crime*, mempunyai modus operandi yang sangat susah dalam pengungkapan kasusnya, karena dilakukan secara profesional di bidangnya dan juga seringkali melibatkan kekuasaan (*power*). Korban kejahatan perbankan sulit untuk diketahui atau korban baru nampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi kadang korban tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan tertentu.

### Viktimisasi Struktural

Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai: suatu penimbulan penderitaan (mental, fisik dan sosial) serta kerugian pada pihak tertentu dan demi kepentingan tertentu<sup>23</sup>. Yang dimaksud dengan pihak- pihak di sini adalah : siapa saja yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi (individu dan atau kelompok/ korporasi). Dalam memahami, mengerti suatu viktimisasi fokus perhatian dan teradinya suatu viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan pada pihak korban saja (korban sentris). Sebabnya, pihak- pihak lain yang terlibat

dalam eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, hakim, saksi dapat menjadi korban ketidakpuasan, dan balas dendam pihak korban.

Apabila kita berbicara tentang viktimisasi kita telah terbiasa hanya berfikir tentang orang- orang, yang menimbulkan korban dan yang menjadi korban. Ini adalah pemikiran yang sempit. Adalah tepat jika dalam setiap kasus, kita tidak hanya mengasumsikan adanya suatu viktimisasi orang terhadap orang, tetapi juga suatu viktimisasi yang struktural.

Sehubungan dengan hal ini perlu di perhatikan dua hal, yakni bahwa pihak penimbul korban dan pihak korban dua-duanya mempunya suatu struktur yang sedikit banyak adalah kabur atau sedikit banyak jelas. Misalnya permasalahan viktimisasi yang pasif, masyarakat dan sebagainya sebagai korban. Tetapi orang juga dapat menganggap dirinya sebagai korban struktural yang disebutkan: menjadi korban Tuhan, misalnya kondisi fisik seseorang; menjadi korban masyarakat, misalnya kondisi sosialnya; menjadi korban tatanan hukum, misalnya ada kenyataan bahwa para hacker, cracker yang membobol atau merusak sistem komputer tetap tidak di hukum.

<sup>23</sup> Loc cit. Arif Gosita, “**Masalah Korban Kejahatan**”, hal. 139.

Suatu viktimisasi dan dapat dirumuskan sebagai: suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Permasalahan yang penting sekarang ini adalah mencari atau memahami fenomena mana saja yang dapat merupakan suatu faktor viktimogen yang dominan dalam suatu viktimisasi yang struktural maupun yang non struktural. Dengan demikian viktimisasi structural dapat dirumuskan pula sebagai; suatu viktimisasi (mental, fisik dan social) yang diakibatkan oleh ada dan tidak adanya unsure- unsure struktur social tertentu serta pelaksanaannya.

Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>24</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban**

Mahkamah Agung Republik Indonwsia praktis tidak mengembangkan posisi hukum korban kejahatan seperti yang diatur dalam hukum pidana, karena terikat dengan asas legalitas dalam hukum

pidana (Pasal 1 ayat 1 KUHP)<sup>25</sup>. Kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa korban kejahatan diposisikan hanya sebagai saksi dan sebagai penuntut atau penggugat ganti kerugian (perdata) yang digabungkan dalam prosedur pidana (Pasal 98- 101 KUHAP). Sedangkan kedudukan korban sebagai pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80-81 KUHAP) tidak ditemukan kasusnya, hal ini kemungkinan disebabkan karena putusan dalam perkara pra peradilan tidak boleh diajukan kasasi. Seperti dikemukakan di atas bahwa penyebutan berbagai istilah yang ditujukan kepada korban kejahan tersebut tidak menyangkut eksstensi dan posisi hukumnya sebagai pihak yang dirugikan karena kejahatan dalam hukum pidana atau sistem peradilan pidana, akibatnya korban kejahanan tidak memiliki hubungan hukum yang menjadi hak korban dan kewajiban bagi polisi dan jaksa. Hal ini selanjutnya tidak menjadi permasalahan (perkara) hukum yang memerlukan putusan peradilan dan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apabila dikaji lebih dalam, permasalahan yang cukup mendasar atas munculnya korban kejahanan cyber crime dalam sistem perbankan yang berorientasi

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal.24.

<sup>25</sup> Mudzakkir, desretasi, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, 2001.

pada tindak pidana carding dapat diuraikan korban kejahatan menjadi 2 macam, yaitu:

**Pertama**, Perusahaan Perbankan sebagai Penyedia Jasa Penyimpanan Rekening. Perusahaan perbankan menjadi korban atau pihak yang dirugikan dalam tindak kejahatan carding, yaitu ada beberapa faktor yaitu:

a) Perusahaan perbankan sebagai penyedia jasa penyimpanan atas rekening nasabah yang dititipkan berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang terlampir dan disetujui oleh ke dua belah pihak, sehingga bank yang menjadi pemegang hak atas penyimpan dana dari nasabah berkewajiban mengganti atas kerugian materiil yang terjadi atau ditimbulkan atas kelalaian dan kesalahan dari pihak perbankan atas hilangnya atau dicurinya dana nasabah dalam hal ini berkaitan dengan masalah tindak kejahatan carding berdasarkan **Undang-undang No.7 Tahun 1992 jo. UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.**

b) Perusahaan perbankan menjadi korban atas pencurian data- data perusahaan dan data nasabah. Berdasarkan **Pasal 362 KUHP jo Pasal 372 KUHP.**

c) Perusahaan perbankan menjadi korban atas pembobolan, perusakan

dan pengacauan jaringan atau sistem operasional komputer dan kerahasiaan perbankan dari adanya hacking yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam proses carding. Sesuai dengan **Pasal 406 ayat (1) KUHP.** "Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah".

d) Perusahaan perbankan juga menjadi korban non materiil atas terjadinya kejahatan pembobolan rekening nasabah oleh pelaku kejahatan, sehingga muncul efek ketidak percayaan konsumen atas lembaga perbankan.

e) Berdasarkan KUHAP, pihak perbankan dapat menuntut atas kerugian yang diderita kepada pelaku kejahatan carding atas segala kerugian.

**Kedua**, Nasabah Dari Perusahaan Perbankan. Nasabah menjadi korban kejahatan carding yaitu atas hilangnya atau dicurinya rekening yang disimpan pada perusahaan perbankan. Maka dalam hal ini adapun hak- hak dan kewajiban nasabah, antara lain:

a) Nasabah berhak mendapatkan perlindungan atas tabungan atau rekening yang disimpan pada suatu bank. Berdasarkan **Pasal 29 ayat (3) Undang- undang No. 8 tahun 1999** tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan prinsip kehati-hatian.

b) Nasabah berhak mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Berdasarkan **Pasal 29 Ayat (4)**.

c) Nasabah berhak mendapatkan ganti kerugian atas dana atau rekening yang hilang atau dicuri dari bank pemegang hak simpanan. Selain itu juga perlindungan hukum yang diterima nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Berdasarkan **Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998** tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Sedangkan kewajiban nasabah adalah :

a) Nasabah berkewajiban aktif memberitahukan informasi atas kejanggalan atau kerugian yang dideritanya kepada pihak bank, sehingga dapat di proses lebih lanjut.

b) Nasabah juga berkewajiban memberikan keterangan dalam proses peradilan sebagai saksi apabila terjadi masalah hukum, dalam hal ini adanya kejadian percurian rekening (carding) dari bank yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Perlindungan hukum pada korban kejadian secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejadian memperoleh perhatian serius. Perlindungan hukum pada korban kejadian tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang yang sudah seharusnya perlu mendapatkan perhatian serius dan penting adanya perluasan bentuk perlindungannya, mengingat dewasa ini bentuk kejadian dan korbannya begitu kompleks seiring dengan majunya peradaban.

Bentuk kejadian baru yang seringkali disebut dengan istilah *white-collar crime*, mempunyai modus operandi yang sangat susah dalam pengungkapan kasusnya, karena dilakukan secara profesional di bidangnya dan juga seringkali melibatkan kekuasaan (*power*).

Korban kejahatan perbankan sulit untuk diketahui atau korban baru nampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan dan lebih parah lagi kadang korban tidak mengetahui kalau dirinya telah menjadi korban dari suatu perbuatan tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Semarang, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.

Sudino Mertokusumo dan A. Pitlo, "Bab-bab Tentang Penemuan Hukum", Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

Ronny Prasetya, "Pembobolan ATM, tinjauan hukum perlindungan nasabah korban kejahatan perbankan", Jakarta, PT. Prestasi Pustaka, 2010.

Sjahdeini, Sutan Remy, Kejahatan dan Tndak Pidana Komputer (Jakarta: Pustaka utama Grafiti, 2009).

Arif Gosita. 2004, Masalah Korban Kejahatan, Jakarta, Bhuana.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, 1977.

Topo Santoso, Hand out," Penulisan Proposal Hukum Normatif, yang disampaikan pada pelatihan hukum fakultas hukum UI, 25 April 2005.

Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, 2004.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan*

*Korban Kejahatan (Antara Norma dan Realita)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Mudzakkir, desertasi, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, 2001.